

DAFTAR DOKUMEN RANCANGAN
PERATURAN, KEPUTUSAN
KEBIJAKAN YANG DIBENTUK;



PROVINSI MALUKU UTARA
2024-2025



**GUBERNUR MALUKU UTARA****PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA****NOMOR :****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA****NOMOR : 9.3 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA SISTEM****PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK****GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi e-Government;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PERMENKOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Merubah atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9.3 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media dengan menggunakan perangkat elektronik.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE.
15. Government Chief Information Officer Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.
16. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
17. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
18. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
19. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
20. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
21. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
22. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
23. Application Programming Interface untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
24. Network Operation Center untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
25. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
26. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan

pada suatu satuan waktu tertentu.

27. Hosting adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
28. Colocation Server adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data (Data Center) yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur;
29. Pusat Data (Data Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
30. Disaster Recovery Center yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (Data Center) mengalami gangguan atau tidak dapat diakses, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
31. Service Level Agreement yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
32. System Development Life Cycle yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
33. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (server, workstation, peripheral, jaringan komunikasi) dan infrastruktur perangkat lunak (sistem operasi, tool sistem).
34. Government Service Bus adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut GSB;
35. Graphical User Interface adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi.
36. E-mail resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yaitu mail.malutprov.go.id.
37. Source Code yang selanjutnya disebut Kode Sumber/ Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
38. Repository aplikasi SPBE adalah sebuah tempat penyimpanan seluruh aplikasi SPBE, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya yang dapat diakses melalui jaringan internet.
39. Security Vulnerability System adalah suatu kelemahan/kerentanan pada sistem/infrastruktur yang memungkinkan terjadinya akses tanpa izin dengan mengeksploitasi kecacatan sistem.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

1. Maksud tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Tujuan pengaturan tata kelola SPBE yaitu:
 - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk

- SPBE, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah; dan
 - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE.

BAB II
ENTITAS TATA KELOLA SPBE
Pasal 4

1. Gubernur menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE, terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
 - b. GCIO
2. Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
3. Government Chief Information Officer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III
RENCANA INDUK SPBE DAN ARSITEKTUR SPBE
Pasal 5

1. Gubernur menetapkan Rencana Induk SPBE dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE;
 - b. kebijakan dan strategi TIK SPBE;
 - c. prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE;
 - d. indikator kinerja utama TIK SPBE;
 - e. framework implementasi Rencana Strategis TIK; dan
 - f. road map dan transition plan serta IT Budget Strategic Plan.
3. Arsitektur SPBE Daerah Provinsi memuat :
 - a. Arah kebijakan dan strategi;
 - b. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. Referensi Arsitektur SPBE Daerah;
 - d. Domain Arsitektur SPBE Daerah;
 - e. Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Daerah;
4. Penyusunan Rencana Induk SPBE dan Arsitektur SPBE

sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan grand design reformasi birokrasi Daerah Provinsi.

5. Rencana Induk SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
6. Rencana Induk SPBE dan Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

1. Rencana Induk SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat direview sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE ;
 - c. perubahan peta rencana induk SPBE Nasional;
 - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
 - f. perubahan kebijakan.
2. Perubahan Rencana Induk SPBE dan Arsitektur SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Kepala Dinas selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE dan Arsitektur SPBE.

BAB IV ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 8

1. Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Arsitektur SPBE ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan

kebutuhan.

6. Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE (Rencana Induk) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
7. Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB V
BELANJA PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 9

1. Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
2. Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
6. Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
7. Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI
MANAJEMEN BELANJA SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

1. Manajemen belanja SPBE Pemerintah Daerah Provinsi berpedoman kepada Rencana Induk SPBE.
2. Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE

3. Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Pasal 11

1. Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
2. Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
3. Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Penganggaran dan Pembelanjaan

Pasal 12

Penganggaran belanja SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

1. Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan review dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 14

Belanja internet, intranet, dan pembangunan / pengembangan perangkat lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII

PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

1. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
2. Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

- a. identifikasi dan pemilihan sistem;
- b. pembangunan aplikasi;
- c. pembangunan infrastruktur TIK ;
- d. keamanan sistem TIK; dan
- e. perancangan data dan informasi.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Pemilihan Sistem
Pasal 16

1. Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
2. Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 17

1. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
2. Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE dan atau Arsitektur SPBE.
3. Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE .
4. Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga
Pembangunan Aplikasi TIK
Pasal 18

1. Pembangunan aplikasi meliputi:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
2. Dinas atau Perangkat Daerah tidak membangun aplikasi umum.
3. Pemerintah Daerah dapat tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana ayat 2 dengan syarat :
 - a. sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;

- b. ada kajian cost and benefit;
 - c. standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN RB;
 - d. ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo; dan
 - e. disimpan pada repository aplikasi SPBE.
4. Perangkat daerah dapat mengajukan pembangunan aplikasi khusus.
 5. Pengembangan aplikasi khusus harus mengikuti standar teknis dan pengembangan yang ditentukan oleh Kementerian Kominfo;
 6. Dalam hal pembangunan perangkat lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (open source), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo.

Pasal 19

1. Pembangunan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (6) dilakukan berdasarkan metodologi System Development Life Cycle (SDLC).
2. Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
 - a. penerjemahan kebutuhan / persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknis Perangkat lunak, termasuk pengendalian aplikasi/ Application Control yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam perangkat lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (application security control) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (confidentiality), ketersediaan (availability), dan integritas (integrity).
 - c. implementasi desain detail dan teknis ke dalam kode program / sumber (coding).
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem.
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi
 - f. manajemen perubahan persyaratan / kebutuhan.
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (Quality Assurance)
 - h. melaksanakan uji coba (testing), meliputi:
 1. unit testing;
 2. penetration testing;
 3. system testing;
 4. integration testing; dan
 5. User Acceptance Test (UAT).
 6. instalasi dan akreditasi.

Pasal 20

1. Dinas dan Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas

- antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
2. Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, Dinas dan Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi:
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. user interface dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui backup dan restore system, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan ad min dan user; dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
 3. Dalam hal pembangunan aplikasi dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun / dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 21

1. Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan sistem Government Service Bus (GSB) untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
2. Dalam melaksanakan penerapan sistem Government Service Bus (GSB) sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi Government Service Bus (GSB).
3. Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Bagian Keempat Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 22

1. Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi:
 - a. Data Center Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
 - b. Jaringan internet dan intranet dari NOC Pemerintah Daerah Provinsi kepada Perangkat Daerah; dan
 - c. Disaster Recovery Plan.
2. Dinas melakukan standardisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standardisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standardisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
3. Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Bagian Kelima
Keamanan SPBE
Pasal 23

1. Dalam setiap operasi sistem TIK, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
2. Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. confidentiality, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. integrity, yaitu keutuhan;
 - c. authentication, yaitu keaslian;
 - d. availability, yaitu ketersediaan;
 - e. nonrepudiation, yaitu kenirsangkalan.
3. Lingkup keamanan SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE;
 - c. aplikasi SPBE.
4. Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 24

1. Dinas melaksanakan keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
2. Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas:
 - a. Untuk pengamanan dari sisi perangkat lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. metode scripting perangkat lunak yang aman;
 2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi serta mekanisme lainnya sesuai standar keamanan yang ditetapkan BSSN di dalam perangkat lunak yang tepat;
 3. pengaturan keamanan Database yang tepat;
 - b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. hardening dari sisi sistem operasi;
 2. firewall, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 3. Intrusion Detection System / Intrusion-Prevention Systems (IDS / IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 4. network monitoring tool, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 5. log processor & analysis, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem;

- c. untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (availability) pada sistem utama;
- d. assessment kerentanan keamanan sistem (security vulnerability system) SPBE secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. penyusunan IT Contingency Plan khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

1. Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara :
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
2. Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik / kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
3. Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik / kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
4. Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan backup informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan backup infrastruktur.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Pengelolaan Data dan Informasi Pasal 26

1. Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
3. Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara

periodik.

Pasal 27

1. Perangkat Daerah dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
2. Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan: input, proses, dan output data.
3. Pada tahapan input, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.
4. Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
5. Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

Pasal 28

1. Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode backup dan media backup data dan informasi.
2. Daftar data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
3. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. publik; dan
 - b. dikecualikan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

1. Pemerintah Daerah Provinsi memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE dan atau Arsitektur SPBE.
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Operasionalisasi Sistem Elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
3. Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. manajemen tingkat layanan;
 - b. manajemen perangkat lunak;
 - c. manajemen infrastruktur data;
 - d. manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - e. manajemen data sistem elektronik;
 - f. manajemen layanan e-Mail;
 - g. manajemen layanan oleh pihak ketiga;
 - h. manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - i. manajemen risiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK;
 - j. manajemen keamanan informasi;
 - k. manajemen asset TIK;
 - l. manajemen perubahan;
 - m. manajemen pengetahuan; dan
 - n. manajemen kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kedua
Manajemen Tingkat Layanan
Pasal 30

1. Perangkat Daerah yang memberikan layanan TIK bertanggung jawab atas penyusunan dan update katalog layanan TIK, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan TIK.
2. Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas layanan- layanan TIK yang kritisal untuk ditetapkan.
3. Layanan-layanan TIK harus menetapkan SLA sebagai sebuah requirement atau persyaratan oleh pemilik proses bisnis.
4. Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan TIK kritisal tersebut meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan (availability) sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritisal sesuai dengan kebutuhan.
5. Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Komite Pengarah TIK memberikan surat peringatan dan / atau surat teguran kepada perangkat daerah dan meminta Dinas untuk menutup sementara web service sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 31

1. Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar operasional prosedur.
2. Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
4. Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Ketiga Manajemen Perangkat Lunak Pasal 32

1. Setiap pengoperasian perangkat lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
2. Setiap perangkat lunak harus selalu menyertakan prosedur backup dan restore, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam software aplikasi.
3. Setiap kode sumber perangkat lunak harus disimpan pada repository aplikasi SPBE.
4. Setiap pengoperasian perangkat lunak harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan dan materi training.

Pasal 33

1. Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
2. Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. pengelolaan Kode Sumber.
3. Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah

kerusakan aplikasi.

4. Pengelolaan Kode Sumber dilakukan melalui:
 - a. pembuatan salinan Kode Sumber;
 - b. kepastian hak cipta Kode Sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. penyimpanan Kode Sumber.
5. Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada dibawah tanggungjawabnya.

Bagian Keempat
Manajemen Infrastruktur Data
Pasal 34

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan auditability atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 35

1. Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada Hosting dan Server pada Colocation Server di Data Center yang dikelola oleh Dinas.
2. Dinas wajib menyediakan fasilitas Data Center yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku .
3. Data Center harus memenuhi SNI terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
4. Data Center harus memenuhi pertimbangan kelayakan operasi dari Kementerian Kominfo;
5. Data Center harus memenuhi pertimbangan kelayakan keamanan dari BSSN;
6. Data Center harus terhubung dengan pusat data nasional.
7. Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan Data Center.
8. Penempatan aplikasi pada Hosting dan Server pada Colocation Server di Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan Server di Data Center kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan;
 - d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas menentukan:
 1. aplikasi diterima;
 2. aplikasi dikembalikan.
 - e. Dalam hal aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang akan ditempatkan di Data Center.

Bagian Kelima
Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data
Pasal 36

1. Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
2. Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan jaringan dan Bandwidth Pemerintah Daerah;
 - b. merancang dan mengimplementasikan jaringan pada setiap Perangkat Daerah
 - c. mengatur pembagian Bandwidth ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan Bandwidth; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan jaringan dan Bandwidth Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 37

Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keenam
Manajemen Data Sistem Elektronik
Pasal 38

1. Data dari setiap software aplikasi secara kumulatif dilakukan backup secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama software aplikasi kritis.
2. Backup data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis backup disesuaikan dengan tingkat kritis sistem.
3. Pengujian secara teratur mekanisme backup dan restore data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
4. Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media yang offline.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan e-Mail
Pasal 39

1. Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan e-mail resmi Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Dinas menyediakan dan mengelola e-mail resmi Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedelapan
Manajemen Layanan Yang Dilakukan Pihak Ketiga
Pasal 40

1. Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
2. Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
3. Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.

Pasal 41

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesembilan
Manajemen Sumber Daya Manusia
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 42

1. Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
2. Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan;
3. Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi pelatihan dibidang TIK.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE
Pasal 43

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

1. mengestimasi level kemungkinan risiko;
2. mengestimasi level dampak risiko;
3. menentukan level risiko;
4. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah; dan
5. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;

Pasal 44

Dinas memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesebelas
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 45

1. Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf j untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
2. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
3. Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
4. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber.

Bagian Keduabelas
Manajemen Aset TIK
Pasal 46

1. Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf k untuk

menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.

2. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
3. Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
4. Dinas dan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah, dapat berbagi pakai data dalam melakukan pencatatan aset TIK.
5. Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset TIK SPBE diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketigabelas Manajemen Perubahan Pasal 47

1. Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf l untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
2. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
3. Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
4. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempatbelas Manajemen Pengetahuan Pasal 48

1. Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf m untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
2. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
3. Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

4. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kelimabelas
Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal
Pasal 49

Dinas melaksanakan manajemen kepatuhan dan penilaian internal melalui:

1. proses identifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
2. penentuan tingkat kepatuhan; dan
3. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.

Pasal 50

1. Dinas melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
2. Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.
3. Penilaian internal SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator internal yang ditunjuk oleh GCIO.
4. Tim Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada GCIO sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

Pasal 51

1. Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif dan terdokumentasi.

Pasal 52

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal

GUBERNUR MALUKU UTARA

Diundangkan di Sofifi
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN..... NOMOR.....



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**KERJASAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA
DENGAN
LEMBAGA PUSAT LEGISLASI DAN BANTUAN HUKUM
(LEPAS-KHUM)**

2023



GUBERNUR MALUKU UTARA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan berkelanjutan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan daerah diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi.
- c. bahwa berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka bidang komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya diberikan kepada daerah provinsi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Maluku Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan bidang komunikasi, informatika, **persandian dan statistik sektoral**.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah **teknologi yang digunakan** untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pengelolaan TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, **monitoring dan evaluasi** Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
11. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus **diolah** untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.

12. A. Integrasi data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber atau sistem yang berbeda menjadi satu kesatuan yang dapat diakses dan dikelola dengan lebih efisien.
- B. Interoperabilitas Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut
13. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
14. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
15. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Standar Prosedur Operasi yang selanjutnya disingkat SPO adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
18. Rencana Induk TIK adalah dokumen formal organisasi yang terdiri dari sebuah kerangka kerja fundamental yang digunakan organisasi sebagai petunjuk untuk mendefinisikan dan mengembangkan strategi perencanaan dan pengembangan solusi teknologi informasi **dan komunikasi** yang selaras dengan strategi keseluruhan organisasi.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. akuntabilitas;
- b. keterbukaan;
- c. efisien;
- d. sinergis;
- e. manfaat;
- f. produktivitas;
- g. validitas;
- h. integrasi;
- i. keterpaduan;
- j. interoperabilitas; dan
- k. keamanan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bertujuan:

- a. meningkatkan Pelayanan Publik;
- b. mendukung terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- c. membentuk jaringan TIK dalam daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta antar Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- d. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan TIK;
- b. pemanfaatan TIK;
- c. literasi digital;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

- a. perencanaan TIK;
- b. pembangunan TIK;
- c. pelaksanaan TIK; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan TIK.
- (2) Penyusunan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang TIK.
- (3) Rencana Induk TIK paling sedikit memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. Tujuan dan sasaran pengembangan TIK;
- d. Arah kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
- e. Perencanaan Strategis pengembangan TIK;
- f. Peta rencana pengembangan TIK; dan
- g. arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. sub urusan informasi dan komunikasi publik;
- b. sub urusan Tata Kelola TI;
- c. sub urusan aplikasi informatika.
- d. sub urusan Infrastruktur;
- e. sub urusan statistik sektoral
- f. sub urusan Persandian

Pasal 9

Perencanaan TIK dalam sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik;
- f. pelayanan informasi publik;
- g. layanan hubungan media;
- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. manajemen krisis komunikasi publik;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

Pasal 10

Perencanaan TIK dalam sub urusan Tata Kelola TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis Tata Kelola TI Pemerintah Daerah;

- b. Layanan Manajemen Data dan Informasi system pemerintahan berbasis elektronik;
- c. melakukan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- d. melakukan recovery data dan informasi;
- e. melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik
- g. menyelenggarakan pelayanan interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- h. melaksanakan pengembangan business process reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city);
- i. melaksanakan pelayanan sistem informasi smart city;
- j. melaksanakan pelayanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- k. melakukan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smart city;

Pasal 11

Perencanaan TIK dalam sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- b. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi; keamanan informasi;
- c. data dan informasi elektronik;
- d. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- e. sistem penghubung layanan pemerintah;
- f. integrasi layanan publik dan pemerintahan
- g. melakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- h. ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
- i. sumber daya TIK Pemerintah Daerah; dan
- j. *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Pasal 12

Perencanaan TIK dalam sub urusan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis layanan Infrastruktur;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria Layanan Infrastruktur;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi , pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur;
- d. layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- e. Pengembangan layanan komunikasi intra pemerintah daerah provinsi
- f. layanan manajemen data informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- g. keamanan Aplikasi;
- h. layanan dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi
- i. melaksanakan monitoring trafik elektronik;
- j. menyelenggarakan pelayanan pusat application programme interface (API) Daerah;
- k. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;

Pasal 13

Perencanaan TIK dalam sub urusan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan statistik sektoral dan peraturan teknis pengelolaan statistik sektoral;
- b. mengklasifikasikan statistik sektoral milik pemerintah provinsi;
- c. mengelola pengelolaan statistik sektoral milik pemerintah provinsi;
- d. melaksanakan pengelolaan sumber daya Statistik yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia pengelola data, pengumpul data, penyusun data dan manajemen data;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengelolaan data statistik sektoral oleh aparatur pemerintahan;
- f. Mengelola Sistem informasi satu data Provinsi

Pasal 14

Perencanaan TIK dalam sub urusan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:

- a. merumuskan tata kelola dan pola penyelenggaraan persandian di lingkup provinsi;
- b. melaksanakan penyelenggaraan persandian di lingkup provinsi;
- c. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- d. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Pemerintah Provinsi;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. melaksanakan pengamanan sistem elektronik milik Pemerintah Provinsi
- g. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- i. melaksanakan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;

- j. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan TIK.
- (2) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan membangun pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Daerah.
- (2) Pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. integrasi data;
 - b. komunikasi data;
 - c. integrasi infrastruktur; dan
 - d. integrasi aplikasi.
- (3) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan berbagi pakai data.
- (4) Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pengiriman data.

Pasal 18

- (1) Integrasi infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (3) Selain integrasi infrastruktur TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan integrasi infrastruktur dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Pengintegrasian infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan aplikasi yang mempunyai data atau informasi agar saling terhubung.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi untuk mengintegrasikan TIK.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. standar pengembangan TIK;
 - b. standar komunikasi data antar perangkat daerah; dan
 - c. standar kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Dalam merencanakan pembangunan TIK, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Induk TIK.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan TIK di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan aplikasi;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. sarana dan prasarana TIK.

Pasal 23

- (1) Setiap Dinas menyelenggarakan pelaksanaan TIK berdasarkan SPO.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Teknis.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Dinas Teknis melakukan kajian monitoring dan evaluasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.

- (2) Hasil kajian monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 25

Pemanfaatan TIK digunakan antara lain untuk mendukung:

- a. kinerja Pemerintahan Daerah;
- b. pelayanan publik;
- c. mendukung penanganan kebencanaan, ketenteraman,
- d. ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- e. mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan peningkatan kualitas ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pasal 26

Pemanfaatan TIK untuk kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 27

Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemanfaatan TIK untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c serta mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf d berupa:

- a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
- b. media atau platform yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
- c. titik penanda (*geotagging*) pada peta dalam jaringan untuk pelayanan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

Pasal 29

Pemanfaatan TIK untuk kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, berupa:

- a. pusat informasi kebencanaan;
- b. informasi kebencanaan yang resmi dari Pemerintah Daerah tentang kebencanaan; dan
- c. fasilitas TIK untuk pemantauan potensi bencana di Daerah.

BAB V LITERASI DIGITAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur;
 - b. membangun dan mengembangkan jejaring Pemanfaatan TIK;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses dan pembangunan; dan/atau
 - d. mencerdaskan kehidupan masyarakat di dalam mengkonsumsi informasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Teknis dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan dan supervisi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pelaksana pengawasan dan Dinas Teknis dengan cara:
 - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan;
 - c. memantau validitas informasi hasil pengelolaan data;
 - d. Memantau kelancaran pemakaian aplikasi;
 - e. Memantau sistem keamanan aplikasi dan jaringan; dan
 - f. Memantau penyediaan dan penggunaan asset TIK.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masyarakat;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha;
 - d. media; dan
 - e. komunitas digital dan literasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam Pengelolaan TIK;
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan dukungan dalam pengelolaan TIK; dan/atau
 - d. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal ...
GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasar atas prinsip otonomi yang seluas-luasnya, perlu didukung oleh pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang transparan, akuntabel, efisiensi, dan efektif, untuk mewujudkan pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi lembaga-lembaga di daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas dalam transformasi menuju era masyarakat informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari *e- government*. TIK telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi, memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Penerapan TIK memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka agar pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang terpadu dan berkelanjutan, maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. Implementasi pengelolaan dan pemanfaatan TIK selain membantu masyarakat dan dunia usaha, juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK didasarkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan, terbuka, dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di DIY harus mensinergikan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan media.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diharapkan mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “validitas” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat pemerintahan yang terhubung baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku Utara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus memperhatikan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus dilakukan dengan memperhatikan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus memperhatikan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “berbagi pakai data” adalah saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumberdaya yang terdapat pada komputer tersebut.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peta dalam jaringan” adalah peta yang diakses melalui dalam jaringan (online). Di dalam peta tersebut terdapat titik Titik Penanda yang berfungsi memberikan informasi nama lokasi pada peta dalam jaringan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan atau kelompok baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain” antara lain dana yang berasal dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR...

GUBERNUR MALUKU UTARA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH
PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, perlu pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1878);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Badan Usaha Pertambangan adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
8. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.
9. Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan adalah individu atau kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan Usaha Pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Cetak biru (*blue print*) adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
11. Program/kegiatan adalah penetapan serangkaian program atau kegiatan yang bisa direncanakan oleh Badan Usaha Pertambangan dalam rangka pelaksanaan PPM.
12. Program PPM tahunan adalah rencana program tahunan PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan cetak biru (*blue print*) PPM.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

PPM di sekitar wilayah pertambangan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- c. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

PPM di sekitar wilayah pertambangan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan akses bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang berorientasi kepada terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Pasal 4

PPM di sekitar wilayah pertambangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta ketahanan lingkungan;
- b. mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri;
- c. membangun sinergitas yang saling menguntungkan dan menguatkan antara seluruh pelaku pembangunan di daerah; dan
- d. meminimalkan konflik sumber daya alam terutama di sektor pertambangan yang dapat berdampak buruk pada tatanan sosial.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Cetak Biru (Blue Print) PPM;
2. Program PPM;
3. Pembiayaan;
4. Pelaporan;
5. Pembinaan dan Pengawasan

BAB II CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) PPM

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemegang IUP/IUPK, akademisi, dan masyarakat, serta mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan Daerah.
- (2) Rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) sebagaimana Ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana pada Ayat (2).
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk masyarakat sekitar WIUP dan/atau masyarakat yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (5) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun.
- (6) Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP, pemegang IUP dan IUPK harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Cetak Biru (*Blue Print*) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
 - a. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat;

- b. Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang;
 - c. Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
 - d. Pengembangan kelembagaan komunitas Masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
 - e. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
- (2) Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat.
- (3) Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan Masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan Usaha Pertambangan.
- (4) Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit atas:
- a. adat istiadat;
 - b. keagamaan;
 - c. olahraga dan seni; dan/atau
 - d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Cetak Biru (*Blue Print*) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.
- (2) Cetak Biru (*Blue Print*) PPM dapat dievaluasi dan diubah 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 serta ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PROGRAM PPM

Bagian kesatu
Rencana Induk PPM

Pasal 9

- (1) Badan Usaha Pertambangan wajib menyusun Rencana Induk PPM dengan berpedoman pada Cetak Biru (*Blue Print*) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penyusunan Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program PPM selama tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang.
- (4) Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran kondisi awal Masyarakat Sekitar Tambang yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Olahraga dan seni budaya;
 - f. Sosial dan keagamaan;
 - g. Usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. Penanggulangan bencana; dan
 - i. Pemberdayaan masyarakat adat.

Pasal 10

Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Program pada tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang;
- b. Waktu pelaksanaan program; dan
- c. Rencana pembiayaan.

Pasal 11

PPM Perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a diupayakan melalui:

- a. Menggerakkan kesadaran bersama masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- b. Perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penanaman pohon, pengendalian limbah atau sampah

perusahaan, perbaikan tempat pembuangan sampah, pengendalian banjir, erosi atau abrasi dan kegiatan lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau pemulihan pencemaran lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan.

- c. Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Pertambangan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 12

PPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat berupa:

- a. Beasiswa;
- b. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keahlian dasar;
- c. Bantuan tenaga pendidik;
- d. Bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan; dan/atau
- e. Pelatihan dan kemandirian masyarakat.

Pasal 13

PPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dapat berupa:

- a. Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang;
- b. Tenaga kesehatan; dan/atau
- c. Sarana dan/atau prasarana kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dilakukan dalam hal mendukung akses layanan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
- (2) Program/kegiatan PPM dalam bentuk infrastruktur sebagaimana dimaksud, dapat berbentuk bantuan pembukaan jalan baru desa di sekitar perusahaan, perbaikan kualitas jalan di sekitar perusahaan, pengadaan dan/atau perbaikan saluran air bersih yang bisa diakses oleh warga di sekitar perusahaan dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar perusahaan.
- (3) Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pertambangan dapat melibatkan warga masyarakat setempat.

Pasal 15

Program/kegiatan PPM dalam bentuk olah raga dan seni budaya dapat berbentuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga dan seni

budaya, penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan seni budaya, bantuan sponsor dana dan/atau bahan dalam penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan/atau seni budaya, dan/atau kegiatan lain yang bisa menjadi tontonan menghibur bagi warga masyarakat.

Pasal 16

- (1) PPM dalam lingkup Sosial dan Keagamaan didorong untuk mengembangkan aktifitas keberagamaan masyarakat dan memperkuat tatanan sosial.
- (2) Program/kegiatan PPM dalam bentuk sosial dan keagamaan dapat berbentuk bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana pertemuan bagi warga masyarakat, bantuan sandang dan pangan bagi warga masyarakat miskin/tidak mampu dan/atau bantuan lain yang menunjang kehidupan sosial dan keagamaan warga masyarakat.

Pasal 17

PPM Usaha Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g dapat berupa:

- a. Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kewirausahaan;
- b. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Masyarakat Sekitar Tambang sesuai dengan kompetensi;
- c. Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah;
- d. Pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang; dan/atau
- e. Pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya.

Pasal 18

- (1) Kegiatan PPM diarahkan pada lingkup penanggulangan bencana guna meningkatkan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah pertambangan agar mampu beradaptasi dan Tangguh dalam menghadapi potensi ancaman bencana.
- (2) Kegiatan PPM sebagaimana dimaksud dapat diupayakan melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman tentang mitigasi dan adaptasi bencana melalui desa Tangguh bencana;
 - b. Penyediaan sarana/prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pasal 19

Program/kegiatan PPM dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dapat berbentuk bantuan fasilitas pengembangan fungsi kelembagaan adat, bantuan dana dan/atau bahan dalam upacara ritual adat, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan PPM Tahunan berasal dari biaya operasional Badan Usaha Pertambangan yang tercantum pada RKAB;
- (2) Pembiayaan Program PPM Tahunan wajib dikelola langsung oleh Badan Usaha Pertambangan;
- (3) Dalam terdapat sisa pembiayaan program PPM Tahunan pada akhir tahun berjalan, sisa pembiayaan program PPM dapat digunakan sebagai pembiayaan program PPM Tahun berikutnya; dan
- (4) Pembiayaan Program PPM Tahunan dilarang tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari APBN atau APBD.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Badan Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya periode pelaksanaan Program PPM Tahunan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menerapkan prinsip:
 - a. tepat dan akurat, laporan harus memuat informasi yang lengkap dan detail;
 - b. jelas, laporan harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses;

- c. seimbang, laporan harus mencerminkan aspek positif dan aspek negatif dari kegiatan Program PPM yang dilakukan;
 - d. dapat dibandingkan, laporan harus konsisten dan terukur sehingga dapat dibandingkan dari waktu ke waktu; dan
 - e. metodologis, laporan harus memuat informasi yang dikumpulkan, direkam, dianalisis, dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan paling rendah memuat:
- a. rincian kegiatan dan pembiayaan Program PPM Tahunan;
 - b. kriteria keberhasilan;
 - c. kendala yang dihadapi dan penyelesaian permasalahan;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rencana Program PPM Tahunan periode tahun berikutnya untuk laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan semester kedua.
- (5) Gubernur meminta Badan Usaha Pertambangan untuk mempresentasikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling rendah dilakukan terhadap:
- a. pengadministrasian penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan;
 - b. teknis penyusunan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan; dan
 - c. teknis pelaksanaan Program PPM Tahunan.
- (2) Pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha paling rendah dilakukan terhadap:
- a. program pada rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan;
 - b. pelaksanaan Program PPM Tahunan; dan

c. pembiayaan Program PPM Tahunan.

Pasal 24

Selain pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, Gubernur juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. fasilitas umum yang dibangun oleh Badan Usaha Pertambangan untuk masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; dan
- b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 24 dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkankan di Sofifi

Pada tanggal,.....2025

GUBERNUR MALUKU UTARA,

SHERLY TJOANDA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

NOMOR ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR....

P E N J E L A S A N
atas
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR
WILAYAH PERTAMBANGAN

I. U m u m

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan benvawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secar a berkelanjutan.

Atas dasar itu, Badan Usaha Pertambangan harus memiliki kepekaan dan kepedulian untuk realitas kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat di sekitar kawasan operasi perusahaan. Masyarakat dan perusahaan merupakan dua sisi uang logam yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan. Perusahaan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari masyarakat, sebaliknya masyarakat juga tidak akan maju secara sosial ekonomi jika tidak ada perusahaan sebagai pemicu gerak ekonomi.

Menegaskan Kembali amanat konstitusi di atas, maka Kehadiran perusahaan tambang seharusnya memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat sekitar berupa peningkatan kesejahteraan dalam aspek ekonomi pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan baik secara kuantitas dan kualitas. Dengan melihat tingginya sumber daya alam, khususnya tambang mineral dan batubara di Maluku Utara, dan dinamika hubungan antara masyarakat sekitar tambang dengan pelaku usaha pertambangan (perusahaan) dan pemerintah, maka keberadaan regulasi yang mengatur relasi tersebut menjadi penting. Dengan demikian, hubungan sinergis antara dan terpadu antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam mewujudkan agenda pembangunan dapat dicapai dan dikembangkan secara Bersama.

Atas dasar itulah sehingga dibutuhkan regulasi daerah yang memberikan jaminan kepastian pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara

individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan bemawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dar~ batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN NOMOR)

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sehingga diperlukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan serta pelestarian hewan guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki potensi sumber daya peternakan yang cukup baik, sehingga membutuhkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dan peningkatan kualitas maupun kuantitasnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan adanya pembagian urusan pemerintahan, telah memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat melakukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara

Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Perangkat Daerah atau yang selanjutnya di singkat PD adalah PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
14. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengembangan sumberdaya

manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.

15. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
17. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
18. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
19. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
20. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
21. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit- unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
22. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
23. Bibit hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
24. Bakalan Ternak

25. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
26. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
27. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
28. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
29. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
30. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
31. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
32. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
33. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang

melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

35. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
36. Pejabat Otoritas Veteriner adalah Dokter hewan berwenang yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
37. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
38. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
39. Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dari pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, adalah sebagai :

- a. acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan;
- c. memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan;
- d. menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- e. mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik;
- f. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

- a. sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pengelolaan Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;

- d. kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan;
- e. otoritas veteriner;
- f. usaha pencapaian swasembada ternak; dan
- g. pembiayaan.

BAB III SISTEM INFORMASI DAN PERENCANAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 6

- (1) Gubernur menyediakan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh OPD secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pengelolaan berupa:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarluasan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Pusat dan sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi

Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha di bidang Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi harus menyampaikan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada OPD dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya:
 - 1) nama Peternak, Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha;
 - 2) nama pemilik Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha;
 - 3) nama pengurus Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pengusaha;
 - 4) alamat Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha;
 - 5) status Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha;
 - 6) status pemilikan; dan
 - 7) status permodalan.
 - b. keadaan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya:
 - 1) jumlah Ternak atau jumlah barang;
 - 2) jenis Ternak barang dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 3) informasi Veterniner dan Penyakit Hewan; dan/atau
 - 4) Informasi harga; dan/atau (penyusunan redaksi yang sesuai)
 - 5) jumlah tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja dan pengupahan;
 - c. Identitas Ternak yang terdiri dari:
 1. jenis ternak;
 2. jenis kelamin;

3. ras; dan
4. Status kesehatan;
- (3) Penyampaian informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), OPD melakukan sosialisasi dan mendorong agar terlaksananya ketentuan keharusan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian berdasarkan hasil pengumpulan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan upaya pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian dan penyeberluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (2) Dalam melakukan pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dapat melakukan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi.
- (3) Hasil pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disimpan, disajikan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (4) Dinas Pertanian dalam melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik, komunikasi dan informasi, serta media massa.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyelenggaraan Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian menuangkan rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengelolaan Peternakan meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- b. pengelolaan benih dan bibit ternak; dan
- c. pengelolaan pakan ternak;
- d. Pengelolaan hasil produk peternakan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penguasaan terhadap sumberdaya genetik hewan untuk dimanfaatkan berdasarkan sebaran asli geografis lintas Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaturan sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan.
 - b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan; dan
 - c. pendanaan untuk pengelolaan sumber daya genetik hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sumber daya genetik ternak dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pelestarian.
- (2) Sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar.
- (3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan dan dilaksanakan melalui:
- a. Pembudidayaan; dan
 - b. pemuliaan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melaksanakan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengacu pada Kesejahteraan Hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah Provinsi.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembudidayaan sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dapat menggunakan:
 - a. hewan peliharaan; dan/atau
 - b. satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Pembudidayaan pada hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemeliharaan, penggemukan, dan pengembangbiakan.
- (3) Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran. Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- (4) Gubernur melalui Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang mengkoordinasikan penentuan usulan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan.
- (5) Gubernur menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan

Pasal 15

- (1) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi hewan asli;
 - a. hewan lokal;
 - b. hewan introduksi; dan
 - c. [hewan introduksi](#).
- (2) Usaha pembudidayaan sumberdaya genetik hewan asli, lokal, dan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan badan usaha.
- (3) [Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pembudidayaan hewan asli dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat \(2\).](#)
- (4) Dinas Pertanian melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau

didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.

- (5) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembudidayaan hewan peliharaan di Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemuliaan sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara seleksi, persilangan dan rekayasa genetik, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan hayati;
 - b. kesehatan hewan;
 - c. bioetika hewan; dan
 - d. tata cara pemuliaan.
- (3) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
- (4) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumberdaya genetik hewan asli, lokal dan introduksi.
- (5) Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi harus melakukan pemuliaan SDG Hewan asli atau lokal yang :
 - a. status populasi yang tidak aman;
 - b. nilai ekonomi rendah;
 - c. nilai sosial budaya tinggi; dan/atau
 - d. keragaman genetik tinggi.

- (2) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap mempertahankan gen tetua sumberdaya genetik hewan asli atau lokal.
- (3) Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pelestarian sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap hewan asli dan lokal secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian, Pemerintah provinsi melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan, Pemerintah daerah provinsi melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Benih dan Bibit Ternak

Paragraf 1

Penyediaan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan penyediaan serta mengembangkan benih dan bibit, dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat, sesuai pola pengembangan ternak di Daerah Provinsi.
- (2) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan bakalan ternak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan Daerah Provinsi.
- (3) Penyediaan benih dan bibit selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan oleh badan usaha dan

masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pola pengembangan ternak diarahkan dalam suatu kawasan khusus dan terintegrasi dengan komoditi lain yang berkesinambungan.
- (5) Benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 20

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan pada wilayah sumber bibit yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular, dengan menerapkan tata cara biosekuriti.
- (2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. jenis, rumpun atau galur;
 - b. agroklimat;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. sosial ekonomi;
 - e. budaya; dan
 - f. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit unggul dapat dilakukan dengan cara:
 - a. produksi; dan
 - b. pemasukan dari luar Daerah.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Benih, bibit, dan/atau bakalan ternak dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.
- (2) Dalam hal belum ada peternak atau Perusahaan Peternakan yang memproduksi benih bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan produksi benih bibit dan/atau bakalan.

Pasal 23

- (1) Pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan pemasukan dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Pemenuhan ketersediaan benih atau bibit dari luar Daerah Provinsi wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan;
 - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di Daerah; dan/atau
 - d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan benih atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Gubernur dapat mengambil kebijakan pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sesuai hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh orang perorangan, dan atau badan usaha, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Pertanian melakukan penelitian administratif terhadap kelayakan benih dan/atau bibit ternak.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat layak benih dan/atau bibit ternak yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan ternak yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi, atau pemenuhan terknis minimal benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administratif kelayakan benih dan/atau bibit ternak, Gubernur melalui Dinas Pertanian, dapat memberikan sanksi administratif kepada orang-perorangan, Badan Usaha, yang tidak melakukan pemenuhan syarat benih atau bibit yang berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Pasal 25

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian, melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka penetapan wilayah sumber bibit ternak dalam wilayah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dapat bekerjasama dengan lembaga

penelitian dan pengkajian, badan usaha, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Gubernur mengusulkan kepada Menteri wilayah sumber bibit ternak pada wilayah Daerah Provinsi sesuai dengan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Menteri telah menetapkan wilayah sumber bibit ternak pada wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pertanian melakukan pengelolaan terhadap wilayah sumberbibit ternak.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis berdasarkan sebaran asli geografisnya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak.
- (2) Dalam rangka upaya penetapan rumpun atau galur ternak asli atau lokal dalam wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian melakukan penelitian dan pengkajian bekerjasama dengan lembaga penelitian dan/atau badan usaha.
- (3) Penelitian dan pengkajian rumpun atau galur ternak asli atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kelembagaan Pembenihan dan Pembibitan

Pasal 28

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian dalam rangka pengembangan benih dan/atau bibit unggul di Daerah Provinsi dapat memberikan fasilitasi pengembangan bagi peternak, Perusahaan

Peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

- (2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Gubernur melalui Dinas Pertanian harus membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (3) Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan pembenihan dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pengendalian dan Pengawasan Benih dan Bibit

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provisi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak yang terdapat pada Dinas Pertanian.
- (3) Pengendalian terhadap produksi benih dan bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan larangan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Pertanian bekerjasama dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

- (2) Dalam rangka terjadi penyembelihan ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelaporan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Pakan Ternak

Paragraf 1 Penyediaan Pakan Ternak Dan/Atau Hijauan Pakan Ternak

Pasal 31

- (1) Peternak dan pelaku usaha peternakan wajib memenuhi pakan ternak dan kesehatan hewan.
- (2) Peternak dan pelaku usaha peternakan dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak harus dilakukan secara tepat, berkualitas, konsisten, dan berimbang serta memenuhi standar kecukupan, kebersihan dan kesehatan ternak.
- (3) Peternak atau pelaku usaha peternakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (4) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Peternak dan/atau pelaku usaha peternakan skala kecil dalam bentuk:
 - a. pelatihan manajemen dan kapasitas pemenuhan pakan ternak bersama Peternak dan/atau Pelaku usaha peternakan skala besar;

- b. fasilitasi pembiayaan modal kepada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan; dan/atau
 - c. fasilitasi jaringan pemasaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengadaan bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a harus memperhatikan kualitas bahan baku pakan.
- (2) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan pakan.

Pasal 33

- (1) Pembudidayaan hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistem pertanian monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan peternak, pelaku usaha peternakan dan petani.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pembudidayaan hijauan pakan ternak.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 tidak mencukupi, Gubernur dapat mengeluarkan kebijakan pemenuhan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan pakan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Pelaku pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melengkapi persyaratan administratif berkenaan dengan kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Pertanian melakukan penelitian administratif terhadap kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur melalui Dinas Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang mengolah dan memproduksi pakan ternak yang diedarkan secara komersial di Daerah Provinsi, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan ternak dan labelisasi pakan ternak yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengendalian dan Pengawasan Pakan Ternak
Dan/Atau Hijauan Pakan Ternak

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak pada tingkat Daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas Pertanian.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, mutu, dan cara menyediakan serta cara mengolah pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak.
- (4) Pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.
- (5) Gubernur melalui Dinas Pertanian dalam melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian dan Pengawasan Pakan Ternak dan/atau Hijauan Pakan Ternak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Hewan

Paragraf 1 Penjaminan Kesehatan Hewan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan Kesehatan Hewan di tingkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan, melalui ;
 - a. kesehatan (promotif);
 - b. pencegahan penyakit (preventif);
 - c. penyembuhan penyakit (kuratif); dan
 - d. pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
- (3) Penjaminan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebijakan Kesehatan Hewan nasional.
- (4) Pemerintah daerah dalam melaksanakan Penjaminan Kesehatan Hewan dengan melakukan upaya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.
- (5) Dalam rangka penjaminan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pertanian juga melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan guna memastikan mutu, kualitas, Penyakit Hewan yang terdapat dalam hewan dan produk hewan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan antar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan/atau
 - e. pengobatan;

Pasal 39

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Dinas Pertanian meminta laboratorium veteriner yang terakreditasi guna melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dinas Pertanian melaporkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan yang dilakukan oleh laboratorium veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur berdasarkan laporan Dinas Pertanian menyampaikan kepada Menteri dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Dinas Pertanian berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dinas Pertanian bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan statistik, komunikasi dan informasi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta media massa melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya Pencegahan Penyakit Hewan.
- (5) Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan.
- (6) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 41

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:
 - a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar wilayah Daerah Provinsi karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari dalam wilayah Daerah Provinsi;
 - c. pencegahan menyebarnya dan Penyakit Hewan dalam satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau pada kawasan Daerah Provinsi; dan
 - d. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di dalam suatu wilayah pada Kawasan Daerah Provinsi.
- (2) Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Dinas Pertanian melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (4) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- (5) Dinas Pertanian melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

Pasal 42

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Otoritas Veteriner Provinsi melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sesuai dengan jenis Penyakit

Hewan menular strategis yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Dinas Pertanian melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkenaan dengan pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis.
- (5) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis.

Pasal 44

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan.
- (3) Gubernur melaksanakan penutupan wilayah pada Daerah Provinsi dalam rangka pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak penetapan sebagai daerah Wabah.
- (5) Setelah penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Veteriner Provinsi memerintahkan kepada Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan:
 - a. pengandangan Hewan rentan; dan
 - b. pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit.
- (6) Dalam hal penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Veteriner Provinsi melakukan:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi mengenai terjadinya wabah Penyakit Hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal wabah Penyakit Hewan telah dapat dikendalikan dan/atau berhasil diberantas, Otoritas Veteriner Provinsi mengusulkan kepada Otoritas Veteriner nasional guna merekomendasikan kepada Menteri untuk mengubah penetapan daerah wabah Penyakit Hewan menular.
- (8) Dalam hal Menteri menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan telah menetapkan perubahan status daerah wabah Penyakit Menular, Gubernur melakukan pencabutan penetapan penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.

- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan upaya pengobatan bekerjasama dengan peternak, perusahaan ternak, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan;
 - b. pengawasan terhadap peredaran obat hewan ; dan
 - c. pengawasan terhadap pemakaian obat hewan.

Pasal 48

Pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian rekomendasi izin usaha pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. kepatuhan terhadap peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.

Pasal 49

Pengawasan terhadap peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian rekomendasi izin usaha peredaran obat hewan di tingkat distributor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin usaha obat hewan dalam wilayah provinsi.

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap pemakaian obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat, peternak dan pengusaha ternak mengenai tata cara pemakaian obat hewan.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dapat bekerjasama dengan dokter hewan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peternak, dan pengusaha ternak.

BAB VI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 51

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyelenggarakan:

- a. sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi; dan
- b. penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat veteriner di Daerah Provinsi.

Pasal 52

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a.

- (2) Setiap orang dan atau badan usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada Otoritas Veteriner Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas Veteriner Provinsi melakukan penelitian terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomor kontrol veteriner diberikan dalam bentuk sertifikat nomor kontrol veteriner oleh Otoritas Veteriner Provinsi.
- (5) Nomor kontrol veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk hewan.

Pasal 53

- (1) Gubernur melaksanakan penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b.
- (2) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan, dan tenaga pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam penerbitan izin pembanguinan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII OTORITAS VETERINER

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Otoritas Veteriner Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Otoritas Veteriner Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Syarat untuk menjadi pejabat Otoritas Veteriner Provinsi adalah:
 - a. telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai dokter hewan yang berwenang; dan

- b. menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Dalam hal struktur organisasi dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
 - a. terdapat bidang kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner, jabatan administrator diisi oleh dokter hewan berwenang untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner provinsi.
 - b. tidak terdapat bidang kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner, dokter hewan berwenang dengan jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli madya yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 55

- (1) Otoritas Veteriner Provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah Provinsi dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Daerah Provinsi lain;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar wilayah Provinsi;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Provinsi;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Gubernur;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur;

- f. pemberian sertifikat nomor kontrol Veteriner bagi unit usaha Produk Hewan; dan
 - g. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Provinsi.
- (3) Dalam menjalankan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Veteriner Provinsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII USAHA PENCAPAIAN SWASEMBADA HEWAN TERNAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha dalam rangka pencapaian swasembada hewan ternak di Daerah Provinsi.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penataan kawasan peternakan terpadu;
 - b. pemberian kewajiban bagi pelaku perkebunan, pertanian dan/atau kehutanan untuk penyediaan pakan ternak;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pembentukan badan usaha bidang peternakan pada tingkat Daerah Provinsi; dan
 - g. usaha-usaha lain yang dapat mewujudkan swasembada ternak.

Bagian Kedua Penetapan Kawasan Peternakan Terpadu

Pasal 58

- (1) Kawasan Peternakan terpadu diadakan dalam rangka penyediaan lahan atau tempat Peternakan

yang dapat menampung dan menyelenggarakan kegiatan peternakan secara meluas dan komprehensif sehingga dapat mendukung pencapaian swasembada hewan ternak.

- (2) Gubernur melakukan upaya kordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna penataan kawasan Peternakan terpadu yang dapat mengakselerasi pencapaian swasembada hewan ternak di Daerah Provinsi.
- (3) Penataan kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dokumen perencanaan daerah seperti meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (4) Penataan Kawasan peternakan terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. kawasan peruntukan peternakan;
 - b. peta potensi peternakan; dan
 - c. pedoman penetapan lahan penggembalaan umum.

Pasal 59

- (1) Penataan kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan arahan zonasi kawasan peternakan, meliputi:
 - a. ketentuan tatacara budidaya temak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang melalui penyediaan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
 - c. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;

- d. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan; dan
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan, terintegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.
- (2) Dalam pentataan kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - (3) Kawasan Peternakan terpadu yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a merupakan kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan peternakan besar dan kecil.

Pasal 61

- (1) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b disusun oleh Gubernur melalui Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota dalam rangka pemetaan potensi peternakan di Daerah Provinsi.

- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan benih, bibit, dan bakalan;
 - c. ketersediaan bahan baku pakan dan sumber air;
 - d. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
 - e. agroklimat sesuai potensi komoditas peternakan;
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana peternakan;
 - g. sumberdaya manusia di bidang peternakan; dan
 - h. status kesehatan ternak.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian membuat prioritas kebijakan pengembangan peternakan di Daerah Provinsi berdasarkan peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

- (1) Pedoman penataan lahan penggembalaan umum ditingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c disusun oleh Gubernur melalui Dinas Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian menyusun pedoman penataan lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mempertahankan keberadaan dan memperluas kemanfaatan lahan penggembalaan umum secara berkelanjutan di Daerah Provinsi.
- (3) Pedoman lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan lahan penggembalaan umum tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Gubernur melalui Dinas Pertanian membina dan mengawasi pelaksanaan pedoman penataan lahan penggembalaan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

Pasal 63

- (1) Dalam suatu lahan atau tempat telah ditetapkan menjadi kawasan Peternakan terpadu, dilakukan upaya perlindungan agar kawasan tersebut tidak dijadikan kawasan perumahan dan/atau kawasan lainnya yang dapat menimbulkan permasalahan sebagai dampak aktivitas Peternakan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan kordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pemberian Kewajiban Bagi Pelaku Pertanian, Perkebunan dan/atau Kehutanan Untuk Penyediaan Pakan Ternak

Pasal 64

- (1) Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengadaan bahan pakan ternak yang dapat memberikan dukungan kebijakan swasembada ternak, Gubernur dapat memberikan kewajiban bagi pelaku usaha pertanian, perkebunan dan/atau kehutanan guna pemanfaatan limbah hasil tani, kebun dan/atau hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pertanian melakukan kerjasama dan koordinasi pengadaan bahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan, dan kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan pakan ternak bekerjasama dengan pelaku perkebunan dan/atau kehutanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penelitian dan Pengembangan

Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang difokuskan pada upaya pencapaian swasembada ternak.

- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Dinas Pertanian mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.
- (5) Dalam hal dihasilkan kekayaan intelektual dari penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Pertanian memberikan kemudahan dan informasi pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang difokuskan pada upaya pencapaian swasembada ternak.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Dinas Pertanian dapat melibatkan Peternak, pelaku usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan

- c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Gubernur melalui melalui Dinas Pertanian dapat berkerjasama dengan institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Gubernur melalui Dinas Pertanian melaksanakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka peningkatan jumlah Peternak dan/atau pelaku usaha Peternakan, Gubernur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong pengembangan pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Gubernur memberikan bantuan insentif bagi pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan bakalan ternak;
 - b. bantuan lahan atau tempat untuk lokasi Peternakan;
 - c. fasilitasi permodalan dan/atau pembiayaan;
 - d. fasilitasi izin lokasi Peternakan;
 - e. fasilitasi peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - f. bantuan lain yang dapat mendorong masyarakat bersedia bekerja dalam bidang Peternakan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Peternak dan Usaha Di Bidang
Pternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 68

- (1) Pemberdayaan Peternak, Pelaku Usaha di bidang Pternakan, dan Pelaku Usaha di bidang Kesehatan Hewan di wilayah Daerah Provinsi dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang Pternakan dan Kesehatan Hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Pternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/ atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Pternakan dan Kesehatan Hewan dari Daerah Provinsi dan dalam negeri;
 - g. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha Pternakan; dan/atau
 - h. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.
 - i. Perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Gubernur melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Provinsi

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar agar terjadi keseimbangan dan keadilan dalam penyediaan produk ternak baik bagi pelaku Peternakan maupun masyarakat sebagai konsumen.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembentukan forum musyawarah antara Peternak, pedagang, perwakilan masyarakat, pemerintahan serta elemen lainnya guna membahas persoalan perlindungan dan jaminan harga pasar yang berimbang dan berkeadilan;
 - b. pembentukan tim pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap harga pasar; dan/atau
 - c. upaya-upaya lain yang dapat memastikan adanya perlindungan dan jaminan harga pasar bagi produk ternak yang berimbang dan berkeadilan.

Pasal 70

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian melindungi peternak di wilayah Daerah Provinsi dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Dalam upaya memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas Pertanian melakukan upaya penanganan dalam hal terjadi upaya pemerasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- (4) Penanganan dalam hal terjadi upaya pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Mediasi;
 - b. Pendampingan hukum; dan
 - c. Upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, Perusahaan Peternakan, dan usaha kesehatan hewan di wilayah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 72

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian mencegah pelanggaran kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat di wilayah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam upaya memberikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas Pertanian melakukan upaya penanganan dalam hal terjadi upaya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Penanganan dalam hal terjadi upaya eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Mediasi;

- b. Pendampingan hukum; dan
- c. Upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembentukan Badan Usaha Bidang Peternakan

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pencapaian swasembada ternak, Gubernur dapat melakukan pembentukan badan usaha bidang Peternakan.
- (2) Badan usaha bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan kegiatan Peternakan secara menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan standar usaha bidang Peternakan yang profesional.
- (3) Keberadaan badan usaha bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat lainnya, melainkan harus dapat menjadi tempat kolaborasi masyarakat dalam upaya pencapaian swasembada ternak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha bidang Peternakan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Usaha-Usaha Lain Yang Dapat Mewujudkan
Swasembada Ternak

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pencapaian swasembada ternak, usaha-usaha lain yang dapat dilakukan meliputi:
 - a. perbaikan distribusi sapi dari daerah produsen ke konsumen;
 - b. penyelamatan sapi betina produktif;
 - c. optimalisasi rumah potong hewan;
 - d. optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam;
 - e. penanganan gangguan reproduksi; dan
 - f. peningkatan produktivitas melalui penerapan tatalaksana peternakan yang meliputi segala aktivitas teknis dan higinis dalam hal pemeliharaan sehari-hari (Good Farming Practices/GFP) dan tunda potong.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencapaian swasembada ternak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 75

Pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternakan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 76

- (1) Gubernur memprioritaskan pembiayaan dan permodalan Pemberdayaan Peternakan guna pencapaian swasembada ternak setiap tahunnya dalam APBD.
- (2) Gubernur memperluas sumber pembiayaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewanyang berasal dari industri, pelaku usaha, Pemerintah Pusat dan pelaku lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administratif kelayakan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Gubernur melalui Dinas Pertanian, dapat memberikan sanksi administratif kepada orang-perorangan, Badan Usaha, yang tidak melakukan pemenuhan syarat benih atau bibit yang berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran benih atau bibit; atau
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administrasi kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Gubernur dapat memberikan sanksi yang tidak melakukan pemenuhan syarat bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak yang berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi; atau
 - c. Pencabutan izin usaha.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka terjadi pelanggaran terhadap mutu obat hewan yang diedarkan berdasarkan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Dinas Pertanian dapat memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.

Pasal 80

Dalam rangka terjadi pelanggaran terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Dinas Petranian dapat memberikan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. rekomendasi pemberian sanksi kepada lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksana yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal ...
GUBERNUR MALUKU UTARA,

SHERLY TJOANDA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menjadi urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara memiliki tanggungjawab dan kewajiban terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan: kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, keprofesionalan dan berwawasan lingkungan. Maksud dari pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, adalah sebagai : (a) acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; (b) pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan (c) pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk: (a) mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan; (b) mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan; (c) memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan; (d) menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis; (e) mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik; (f) memberikan kepastian

hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan (g) melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi sebagai acuan atau dasar dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi; pedoman bagi Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Provinsi dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi: sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, usaha pencapaian swasembada ternak dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh

masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran merupakan pengadopsian hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia.

Eksplorasi merupakan serangkaian kegiatan pencarian dan pengumpulan satwa liar yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, inventarisasi, dan evaluasi.

Domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap satwa liar. Perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi (perbaikan keturunan), serta perubahan perilaku/sifat dari satwa liar yang menjadi objeknya.

Penangkaran merupakan upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hewan asli yaitu hewan yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.

Yang dimaksud dengan hewan lokal yaitu hewan hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

Yang dimaksud dengan hewan introduksi yaitu hewan yang berkembang di luar habitat (wilayah) aslinya akibat campur tangan manusia baik disengaja ataupun tidak.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rekayasa genetik” adalah suatu teknik mengubah susunan genetik hewan/ternak pada level molekuler DNA.

Yang dimaksud dengan “preventif” yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan “kuratif” yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam kelompok sehingga dapat berfungsi lagi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “bioetika hewan” adalah etika dan moral yang timbul sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hayati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Penyakit Hewan Eksotik yaitu penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b
 Cukup Jelas.
 Huruf c
 Cukup Jelas.
 Huruf d
 Yang dimaksud dengan “menjaga iklim usaha yang kondusif”
 menciptakan dan mempertahankan iklim usaha yang kondusif”,
 antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan
 survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara
 horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan
 nasional.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup Jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup Jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup Jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Ayat (1)
 Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam

kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit hewan menular strategis” adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early detection), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (early reporting), dan pengamanan secara awal (early response) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran,

penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “depopulasi hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit hewan untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Pemberian kewajiban penyediaan pakan misalnya terhadap perkebunan kelapa sawit, dimana terdapat kebijakan 1 hektar kelapa sawit untuk 1 ekor sapi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ...